



**Judul** : RUU Keekarantinaan Disetujui: Potensi Wabah Penyakit Bisa Ditangkal Sejak Dini  
**Tanggal** : Rabu, 11 Juli 2018  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 7

## RUU Keekarantinaan Disetujui Potensi Wabah Penyakit Bisa Ditangkal Sejak Dini

SETELAH beberapa kali dibahas, RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan disahkan DPR. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, kemarin.

Proses pengesahan diawali paparan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Muhammad Sarmuji. Politisi Golkar ini menjelaskan, permasalahan kesehatan di Indonesia akan semakin kompleks. Sebagai bagian masyarakat dunia, Indonesia berkewajiban melakukan upaya pencegahan terjadinya Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) sebagaimana yang diamanatkan International Health Regulations (IHR) 2005.

RUU ini, tambah Sarmuji, juga untuk mengoptimalkan upaya cegah tangkal terhadap penyebaran penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah dan permasalahan kesehatan masyarakat dunia. "Untuk menjawab permasalahan tersebut, perlu disusun Undang-Undang

tentang Keekarantinaan Kesehatan yang komprehensif, integratif, dan efektif," ujarnya.

Proses selanjutnya, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto meminta persetujuan seluruh anggota Dewan yang hadir. Para anggota Dewan yang hadir serentak mengatakan setuju. Agus lantas menandatangani palu tanda pengesahan.

Setelahnya, Agus mempersilakan Menteri Kesehatan Nila Moeloek untuk menyampaikan pandangan akhir Pemerintah. Dalam pidatonya, Nila menyatakan bahwa pembahasan RUU Keekarantinaan Kesehatan merupakan upaya pencegahan dan penangkalan penyakit yang dapat berpotensi menimbulkan kedaruratan, terutama faktor risiko di masyarakat. Palsanya, resiko ini juga bisa berdampak terhadap ketahanan nasional.

"Dengan disetujuinya RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan ini, semoga dapat menjadi amal ibadah sekaligus pengabdian kita kepada bangsa dan negara," ucapnya. ■ ONI